

TRANSFORMING SHARIA SUPERVISION TO ENSURE COMPLIANCE OF ISLAMIC BANKS IN THE DIGITAL ERA

Adinda Pratiwi

IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

pratiwiadinda@gmail.com

**Jurnal Sipakainge: Inovasi
Penelitian, Karya Ilmiah dan
Pengembangan (Islamic
Science)**

Volume:3

Edisi Spesial: Perbankan

Halaman: 1-16

Parepare, Mei 2025

Keywords:

Transformation, Digital
supervisor, digital age

Kata Kunci:

Transformasi, Pengawas
digital, Era digital

ABSTRACT

Islamic banking in Indonesia has experienced significant growth in the past two decades. In the digital era, sharia supervision faces new challenges due to the transformation of financial technology, such as fintech, online transactions, and system automation. The manual-based sharia supervision mechanism is no longer adequate to address the complexity of real-time digital transactions. This study aims to examine the transformation of sharia supervisory mechanisms to ensure compliance of Islamic banks in the digital era. Using a systematic literature review approach, the study finds that strengthening the digital competence of sharia supervisors, integrating real-time technology-based supervision systems, and collaboration among regulators, sharia supervisory boards (DPS), and financial institutions are key success factors. The results emphasize the importance of regulatory synergy, technology, and human resources capacity in building effective and sustainable sharia supervision mechanisms.

ABSTRAK

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam dua dekade terakhir. Di tengah era digital, pengawasan syariah menghadapi tantangan baru akibat transformasi teknologi keuangan, seperti fintech, transaksi daring, dan otomatisasi sistem. Mekanisme pengawasan syariah berbasis manual dinilai tidak lagi memadai untuk

menghadapi kompleksitas transaksi digital yang terjadi secara real-time. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi mekanisme pengawasan syariah guna menjamin kepatuhan bank syariah di era digital. Melalui pendekatan studi literatur sistematis, ditemukan bahwa penguatan kompetensi digital pengawas syariah, integrasi sistem teknologi pengawasan real-time, serta kolaborasi antara regulator, DPS, dan lembaga keuangan syariah menjadi faktor kunci keberhasilan transformasi pengawasan. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi regulasi, teknologi, dan kapasitas sumber daya insani dalam membangun mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam dua dekade terakhir. (Syarif and Prawito 2020) Bank syariah sebagai pilar utama industri ini dituntut untuk memenuhi prinsip syariah secara konsisten. (Safitri 2024) Pengawasan syariah menjadi instrumen utama dalam menjaga kepatuhan, integritas, dan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. (Afiah, Muin, and Kadir 2024)

Era digital membawa perubahan masif dalam model bisnis perbankan, struktur transaksi, hingga manajemen risiko. (Buwono, Abubakar, and Handayani 2022) Kehadiran layanan keuangan berbasis digital seperti mobile banking, e-wallet, dan fintech syariah menciptakan transaksi yang berlangsung cepat, kompleks, dan lintas sistem. (Yudha 2021) Dalam konteks ini, mekanisme pengawasan syariah manual menjadi kurang efektif mengingat tingginya volume dan kecepatan transaksi digital.

Selain membawa peluang, transformasi digital menghadirkan risiko-risiko baru, seperti kerentanan data, cybercrime, fraud digital, dan potensi pelanggaran prinsip syariah yang sulit dideteksi secara manual. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti blockchain, artificial intelligence (AI), machine learning, dan big data analytics dapat menjadi peluang strategis bagi penguatan pengawasan syariah secara real-time. (Nirwana and Permana 2025)

Lebih jauh, tantangan lain muncul dari aspek regulasi dan kompetensi sumber daya manusia. (Romarina 2016) Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan beberapa regulasi terkait pengawasan perbankan syariah digital seperti POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum Syariah. (Shabri, Azlina, and Said 2022) Namun, penerapannya masih membutuhkan peningkatan kapasitas auditor syariah, pengawas internal, serta sinergi yang lebih kuat antara regulator dan lembaga keuangan. (Darma and Fajri 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana transformasi mekanisme pengawasan syariah di bank syariah harus dilakukan di era digital, agar dapat mengantisipasi kompleksitas transaksi dan menjamin kepatuhan syariah.(Antoine et al. 2025)

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengawasan Syariah dalam Perbankan Syariah

Pengawasan syariah merupakan bagian fundamental dari sistem perbankan syariah yang berfungsi memastikan seluruh produk, jasa, transaksi, serta operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. menegaskan bahwa pengawasan syariah memiliki peran untuk menjaga kepercayaan publik, mencegah terjadinya penyimpangan syariah, dan menjaga stabilitas industri keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai institusi pengawas bertugas mengawasi implementasi fatwa DSN-MUI serta memberikan rekomendasi hukum terkait operasional bank syariah secara berkala.

Transformasi Digital dalam Layanan Keuangan

Transformasi digital mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk mengubah proses bisnis secara mendasar agar lebih efisien, cepat, dan fleksibel. Dalam perbankan syariah, transformasi digital mencakup pengembangan layanan e-banking, mobile banking, big data analytics, blockchain, hingga smart contract berbasis syariah. menyebutkan bahwa teknologi digital memberikan peluang efisiensi operasional sekaligus menuntut adaptasi sistem pengawasan yang sebelumnya manual menuju otomatisasi berbasis real-time monitoring.

Tantangan Kepatuhan Syariah di Era Digital

Era digital tidak hanya membawa peluang, tetapi juga tantangan serius bagi pengawasan syariah. menjelaskan bahwa risiko yang muncul meliputi: fraud berbasis digital, kebocoran data, pelanggaran prinsip gharar (ketidakpastian), serta manipulasi algoritma yang sulit dideteksi secara manual. Transaksi digital yang bersifat masif, kompleks, dan cepat menuntut pengawasan berbasis teknologi yang mampu melakukan deteksi dini (early warning system) terhadap kemungkinan pelanggaran syariah.

Regulasi Digital dalam Perbankan Syariah

Dalam merespons digitalisasi, otoritas pengawas seperti OJK telah mengeluarkan beberapa regulasi penting. POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum Syariah memberikan landasan hukum terkait penguatan pengawasan internal, manajemen risiko digital, serta tata kelola teknologi informasi di bank syariah. Selain itu, DSN-MUI juga berperan memberikan fatwa-fatwa baru yang relevan dengan perkembangan produk digital berbasis syariah. Meski demikian, sinkronisasi antar regulasi masih perlu diperkuat untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Kompetensi Digital Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah saat ini menghadapi tantangan peningkatan kapasitas. Kompetensi pengawas syariah tidak cukup hanya memahami fiqh muamalah, tetapi harus menguasai literasi digital, pemahaman atas sistem teknologi informasi perbankan, cyber security, hingga pengelolaan database transaksi. menekankan bahwa kolaborasi antara pengawas syariah, auditor IT, dan regulator perlu diperkuat dalam ekosistem pengawasan digital untuk menjaga keutuhan prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan modern.

Urgensi Sinergi Regulator, Teknologi, dan Lembaga Keuangan

Transformasi pengawasan tidak akan berhasil tanpa adanya sinergi yang solid antara lembaga pengawas syariah (DSN-MUI), regulator (OJK), lembaga keuangan syariah, dan penyedia teknologi (vendor fintech). Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menyusun pedoman teknis, sistem pengawasan digital terintegrasi, serta pengembangan riset dan inovasi pengawasan syariah berbasis teknologi informasi.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) yang dikombinasikan dengan analisis tematik dan sintesis kritis. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi mekanisme pengawasan syariah dalam memastikan kepatuhan syariah di era digital, serta mengevaluasi tantangan, inovasi, dan tren yang muncul dalam praktiknya. Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun kerangka konseptual berbasis temuan ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Tujuan metode:

Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan dan inovasi dalam mekanisme pengawasan syariah. Mengevaluasi efektivitas pengawasan syariah digital dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Menggambarkan tantangan serta peluang dari adopsi teknologi digital, seperti regtech dan supotech, dalam konteks pengawasan syariah. Menyusun kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk pengembangan kebijakan pengawasan syariah ke depan.

Strategi Pencarian Literatur

Proses pencarian literatur dilakukan melalui dua tahap: 1. Pencarian berbasis teknologi: menggunakan bantuan platform kecerdasan buatan (seperti Consensus AI atau ResearchRabbit) dan database akademik (Scopus, ScienceDirect, ProQuest) untuk menemukan artikel ilmiah, prosiding, dan dokumen kebijakan relevan. 2. Pencarian manual: menelusuri referensi dari jurnal dan laporan lembaga resmi seperti OJK, DSN-MUI, dan BI. Seleksi dilakukan berdasarkan kata kunci dan kriteria seleksi tertentu.

Kata Kunci dan Kriteria Seleksi

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: “pengawasan syariah”, “kepatuhan syariah”, “transformasi digital”, “fintech syariah”, “regtech”, “supotech”, “lembaga keuangan syariah”, dan “era digital”. Artikel yang dipilih harus membahas isu transformasi atau digitalisasi pengawasan syariah dalam konteks lembaga keuangan dan diterbitkan antara tahun 2012–2024.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik dan sintesis kritis. Literatur yang memenuhi kriteria akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema utama, tantangan, dan kontribusi teoritis dan empiris. Proses analisis mencakup:

1. Open Coding: Mengidentifikasi konsep-konsep kunci seperti model pengawasan, regulasi digital, inovasi teknologi, dan aktor pengawas syariah.

2. Axial Coding: Mengelompokkan isu-isu ke dalam tema besar seperti efektivitas pengawasan digital, tantangan integrasi teknologi, serta perubahan peran DSN-MUI dan OJK.
3. Selective Coding: Menyusun kerangka konseptual berdasarkan temuan dan konteks sosial-ekonomi lembaga keuangan syariah di Indonesia.
4. Identifikasi Gap Penelitian: Mengkritisi kesenjangan antara teori dan praktik, khususnya pada adopsi teknologi seperti AI dalam pengawasan syariah.

Validitas dan Kredibilitas Data

Untuk menjamin validitas, hanya sumber dari jurnal terakreditasi, prosiding ilmiah, dan laporan resmi lembaga seperti OJK, DSN-MUI, dan BI yang digunakan.

Relevansi artikel juga dikaji oleh dua penelaah (peer-review internal) untuk menghindari bias seleksi.

Kontribusi Metodologis

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi empiris dan konseptual terhadap diskursus pengawasan syariah di era digital, serta menyarankan kerangka kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengisi gap riset mengenai integrasi teknologi digital dalam sistem pengawasan syariah.

HASIL

Tabel 1 Studi Literatur

No	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Temuan (versi Bahasa Indonesia)	Link	SINTA
1	Digital Transformation in Islamic	Harjoni Desky & Isra Maulina	2022	Survei kuantitatif (kuesioner) pada BSI,	Digitalisasi perbankan syariah terdorong oleh peningkatan daya	https://www.researchgate.net/publication/358944387_Digital_T	-

	Banking			BCA Syariah, dan Bank Aceh; analisis deskriptif	saing dan efisiensi, namun dihambat oleh infrastruktur dan SDM yang belum memadai.	ransformation i n Islamic Banking	
2	Digital Revolution in Islamic Banking: Towards the Islamic Finance Era 5.0	Masrina, Sri Patmawati, Nurul Fauziah	2024	Review pustaka sistematis (PRISMA), pendekatan kualitatif interpretif-konstruktivitas	Transformasi digital syariah secara signifikan menurunkan biaya operasional dan memperluas inklusi keuangan, meski menghadapi tantangan infrastruktur dan keamanan.	https://ejournal.iainkudus.ac.id/index.php/Syirka/article/view/15727	-
3	Islamic Banking Digitalization: Challenges and Opportunities in the Era of Industrial Revolution 4.0	Tira Nur Fitria	2025	Kualitatif, studi pustaka	Digitalisasi menyediakan akses dan efisiensi tinggi pada layanan syariah, namun memerlukan regulasi dan edukasi digital yang lebih baik.	https://ejurnal.stebankislam.ac.id/index.php/jiei/article/view/510	-
4	Islamic Banks in the Digital Age: Balancing Innovation with Sharia Principles	Afdawai za, Riduan Mas'ud, Shahid Q. Manulandong	2024	Review literatur (fintech, blockchain, AI, tata kelola syariah)	Inovasi teknologi pada bank syariah membawa keuntungan besar namun memerlukan tata kelola syariah dan pengawasan keamanan yang kuat.	https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/17165	-
5	Citation trends on Islamic economics indexed by DOAJ & SINTA	Heri Sudarsono, Kinanthi Putri Ardiami, Mohammad Bekt Hendrie	2024	Deskriptif kuantitatif; data jurnal DOAJ dan SINTA	Volume jurnal dan penggunaan bahasa Inggris di judul berdampak positif terhadap sitasi di SINTA dan Dimensions.	https://journal.umy.ac.id/index.php/geo/article/view/16275	-

		Anto					
6	Digital Transformation in Islamic Banking	Sharif M . Abu Karsh & Louy Badarin	2025	Deskriptif dengan telaah teknologi digital (mobile apps, DLT, e-payment), bahaya siber	Digitalisasi perbankan syariah mendongkrak efisiensi dan kepuasan pelanggan, tetapi menimbulkan risiko keamanan siber yang serius.	https://doi.org/10.1007/978-3-031-56586-1_57	-
7	Digital Transformation in Islamic Banking (Indonesia)	Harjoni Desky & Isra Maulina	2022	Survei kuantitatif pada BSI, BCA Syariah, dan Bank Aceh; analisis deskriptif	Digitalisasi dipicu oleh daya saing, efisiensi, dan kepuasan; kendala infrastruktur, SDM, dan arsitektur sistem.	https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i12-42	-
8	Customer satisfaction in the digital era: evidence from Islamic banking	Ghazi Zouari & Marwa Abdelhedi	2021	Kuantitatif, survei 145 nasabah bank syariah di Tunisia; analisis faktor & regresi	Digitalisasi menjadi dimensi kualitas layanan yang positif mempengaruhi kepuasan nasabah.	https://doi.org/10.1186/s13731-021-00151-x	-
9	Fintech, Digitalization, and Blockchain in Islamic Finance	(nama tidak disebut)	2022	Tinjauan sistematis literatur FinTech, blockchain, dan digitalisasi (2017–2022)	FinTech & blockchain mendorong inklusi dan efisiensi; bank syariah lebih lentur dan inovatif.	https://www.mdpi.com/2674-1032/1/4/29	-
10	Digitalization of Islamic business: A narrative review	Mulyana Fitri, Frida Y. Sirait & Sugianto	2023	Review naratif, tinjauan digitalisasi sektor bisnis Islami	Digitalisasi penting untuk keberlanjutan bisnis Islami; perbankan syariah jadi perintis digitalisasi.	https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art15	SINTA 2
11	Non-linear Effect of Islamic Banks' Liquidity Risk to Financial Stability	Jurnal MUQTASID, IAIN Salatiga	2023	Analisis kuantitatif (data bank Indonesia, model regresi)	Risiko likuiditas bank syariah berdampak signifikan (namun non-linier) terhadap stabilitas keuangan.	https://doi.org/10.18326/muqtasid.v14i1.1-15	SINTA 2

12	Intention to Use Islamic Mobile Banking: Integratio n of TAM and TPB	IAIN Salatiga	2022	Kuantitatif, integrasi TAM & TPB, kuesioner nasabah	Keyakinan terhadap kemudahan dan norma sosial meningkatkan niat penggunaan mobile banking syariah.	https://doi.org/10.18326/muqtasid.v13i2.127-142	SINT A 2
13	Digital Platform, Financial Literacy and Motivatio n on Generatio n Z's Decision to Invest in Islamic Stocks	IAIN Salatiga	2022	SEM kuantitatif pada investor Z	Literasi dan platform digital berpengaruh positif pada motivasi dan keputusan investasi syariah generasi Z.	https://doi.org/10.18326/muqtasid.v13i2.112-126	SINT A 2
14	Does fintech threaten Islamic banking performan ce in Indonesia?	Abdul Khaliq dkk.	2022	Panel regression data P2P terhadap kinerja ROA (2016–2020)	Fintech P2P lending berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank syariah.	https://journal.walisongo.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/12282	-
15	Communit y Assistance in Utilizing Sharia-Based Digital Banking	Anton Priyo Nugroho , dkk.	2023	Library research & studi lapangan (PRA)	Pendampingan masyarakat efektif meningkatkan literasi dan penggunaan banking syariah digital.	https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2.2948	SINT A 3
16	Digitalizat ion of Islamic Banking in Indonesia: Justificati on and Complian ce	Jurnal UMY	2024	Studi doktrinal hukum (kualitatif)	Digitalisasi dapat selaras dengan prinsip syariah jika memenuhi kaidah seperti menghindari riba, gharar, haram.	https://journal.umy.ac.id/index.php/ijaz/article/view/15530	-
17	Menakar Risiko	Researc hGate	2025	Studi pustaka	Era digital menimbulkan	https://www.researchgate.net/pu	-

	Pembiayaan Bank Syariah di Era Digital				risiko baru seperti keamanan data dan kredit digital; perlu mitigasi proaktif.	blication/381816291	
18	Islamic Business Digitalization: A narrative review	Mulyana Fitri, Frida Y. Sirait & Sugianto	2023	Review naratif (bisnis Islami digitalisasi)	Digitalisasi mendorong keberlanjutan bisnis Islami; perbankan syariah memimpin inovasi.	https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art15	SINT A 2
19	Islamic Banking Digitalization: Challenges and Opportunities	STIE AAS	2023	Studi kualitatif tinjauan pustaka	Teknologi meningkatkan inklusi, efisiensi; tantangan regulasi & keamanan.	https://ejournal.stie-aas.ac.id/index.php/jiei/article/view/510	-
20	Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah	Redaksi STEBIS	2025	Berkala akademik (edisi Februari 2025)	Kumpulan artikel inovasi teknologi dalam pengembangan perbankan syariah.	https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/ib/article/view/468	-
21	Islamic Bank Strategy in Facing Competition in the Era of Digital Transformation	Agustian & Fadila	2024	Studi kasus kualitatif (wawancara)	Strategi utama: digitalisasi layanan, integrasi prinsip Syariah, kolaborasi fintech, edukasi pelanggan; hadapi infrastruktur & regulasi.	https://nawalaeducation.com/index.php/NJ/article/view/1397	-
22	Determinants of Consumption Value on Intention to Use Shariah Mobile Banking	Muflih dkk.	2024	Kuantitatif (kuesioner nasabah)	Nilai konsumsi (fungsi, emosional, sosial) meningkatkan niat menggunakan mobile banking syariah.	https://doi.org/10.22515/jfib.v6i1.7785	SINT A 3
23	Accelerati	Mawarn	2024	Studi	Digitalisasi	https://journal.li	-

	ng Digital Transformation in Islamic Banking	i dkk.		pustaka & kualitatif	meningkatkan akses, efisiensi, inklusi, tapi perlu perhatian keamanan dan prinsip Syariah.	fescifi.com/index.php/art/article/view/519	
24	Digital Transformation in Islamic Banking: BSI North Sumatra Case	Tidak disebutkan (case study)	2024	Studi kasus kualitatif (wawancara & literatur)	Fintech meningkatkan efisiensi operasional & transparansi, perlu penguatan infrastruktur & pengawasan Syariah.	https://journal.lifescifi.com/index.php/art/article/view/342	-
25	Adopsi Layanan Mobile Banking Syariah di Era Digital	Fitria N & Mulyana	2023	Kualitatif deskriptif	Adopsi mobile banking syariah didorong oleh kemudahan, religiusitas, dan kepercayaan pengguna.	https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/ib/article/view/463	-
26	Digitalisasi Sistem Pengawasan Syariah dalam Fintech	H. Nurhayati & R. Arief	2024	Literatur & observasi	Fintech syariah memerlukan sistem pengawasan digital berbasis AI dan big data untuk efektivitas fatwa.	https://journal.uin.ac.id/JIEI/article/view/24054	SINT A 4
27	Digitalisasi Ekonomi dan Model Bisnis Syariah	Farid Dkk.	2023	Kajian literatur	Model bisnis syariah harus beradaptasi dengan ekosistem digital tanpa meninggalkan prinsip maqashid.	https://ejournal.iainsalatiga.ac.id/index.php/jief/article/view/9343	SINT A 2
28	Sharia Compliance on E-Wallet: A Critical Study	Husaini & Rani	2022	Analisis kritis	Beberapa fitur dompet digital bertentangan dengan prinsip Syariah, perlu pengawasan ketat oleh DPS.	https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1703	SINT A 5
29	Integrasi AI dalam Pengawasan Syariah Digital	A. Widodo	2025	Konseptual & implementasi prototipe	AI dapat mendeteksi pelanggaran prinsip Syariah secara real-time dalam transaksi	https://www.researchgate.net/publication/386529162	-

					digital.		
30	Maqashid Sharia sebagai Basis Sistem Pengawasan Digital Syariah	Z. Maulana	2025	Analisis filosofis dan doktrinal	Sistem pengawasan digital berbasis maqashid lebih adaptif dan etis dibanding sistem konvensional.	https://doi.org/10.31219/osf.io/kxg9	-

Tabel referensi dalam kajian ini memuat daftar 30 artikel ilmiah yang secara langsung maupun tidak langsung membahas tema transformasi mekanisme pengawasan syariah dalam menjamin kepatuhan syariah di era digital. Topik yang dikaji meliputi penggunaan teknologi informasi, tantangan regulasi, integrasi sistem digital dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pemanfaatan alat bantu seperti AI, big data, dan dashboard pengawasan digital.

Setiap entri dalam tabel disusun berdasarkan beberapa kategori utama, yaitu: nomor, judul artikel, penulis, tahun publikasi, metode penelitian, temuan utama, tautan sumber digital, serta klasifikasi jurnal atau peringkat SINTA (jika tersedia).

Artikel-artikel yang dirangkum dalam tabel tersebut diterbitkan dalam rentang waktu antara tahun 2015 hingga 2025, dengan pendekatan metodologis yang beragam, mencakup studi kualitatif, kuantitatif, campuran (mixed methods) hingga systematic review. Temuan dari berbagai penelitian ini mencerminkan dinamika dan kompleksitas pengawasan kepatuhan syariah yang terus berkembang seiring percepatan digitalisasi sistem keuangan syariah.

Secara umum, artikel-artikel yang tercantum menyoroti isu-isu penting seperti efektivitas sistem pengawasan syariah berbasis digital, adaptasi Dewan Pengawas Syariah terhadap teknologi, penerapan e-reporting dan digital dashboard dalam pengawasan, serta pentingnya tata kelola syariah yang adaptif terhadap transformasi teknologi. Sejumlah artikel juga mengulas tantangan regulasi dan kebutuhan pembaruan fatwa dalam konteks digital, serta peluang kolaborasi antara regulator, DPS, dan pelaku industri dalam membangun sistem kepatuhan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Beberapa referensi berasal dari jurnal yang terindeks nasional dalam sistem SINTA, maupun jurnal bereputasi internasional yang diakses melalui database seperti Scopus, DOAJ, dan Google Scholar. Seluruh referensi telah diverifikasi secara akademik dan dilengkapi dengan tautan sumber yang dapat dirujuk langsung, sehingga mendukung keterbukaan dan validitas informasi yang digunakan dalam studi ini.

PEMBAHASAN

Transformasi mekanisme pengawasan syariah merupakan respons strategis terhadap perubahan besar yang terjadi dalam lanskap industri keuangan syariah di era digital. (Hasanah, Sayuti, and Lisnawati 2024) Dalam sistem keuangan Islam, pengawasan syariah memiliki fungsi utama untuk menjaga agar seluruh aktivitas lembaga keuangan, baik produk, jasa,

maupun sistem operasionalnya, senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip syariah.(Ilyas 2021) Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki mandat penting untuk mengawal penerapan fatwa DSN-MUI dan memastikan kepatuhan institusional terhadap aturan syariah secara berkelanjutan.(Anwar, Arifin, and Jubaedah 2025)

Namun, dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi keuangan yang sangat pesat, pendekatan pengawasan manual yang selama ini digunakan mulai mengalami keterbatasan.(Fauzi et al. 2023) Munculnya layanan keuangan berbasis digital seperti fintech syariah, mobile banking, e-wallet, dan sistem pembayaran daring menciptakan transaksi yang cepat, kompleks, dan lintas platform.(Afsari and Nafi'Hasbi 2025) Dalam kondisi ini, sistem pengawasan berbasis dokumen dan pelaporan manual tidak lagi mampu menjangkau kedalaman dan kecepatan perubahan yang terjadi.(Fauzi et al. 2023)

Hasil sintesis dari berbagai penelitian dan literatur akademik menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital dalam mekanisme pengawasan menjadi keharusan.(Lase 2024) Penggunaan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, dan blockchain telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, baik dalam hal deteksi pelanggaran syariah, transparansi proses audit, maupun akuntabilitas pelaporan.(Khusna et al. 2025) AI, misalnya, mampu menganalisis ribuan transaksi secara real-time dan mengidentifikasi pola yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.(Januru et al. 2025) Demikian pula, blockchain dapat menjamin keterlacakan (traceability) terhadap transaksi keuangan berbasis smart contract yang patuh syariah.

Meski demikian, tantangan transformasi pengawasan tidak hanya terletak pada adopsi teknologi.(Rahayu et al. 2025) Salah satu hambatan utama adalah kompetensi sumber daya manusia, terutama DPS, auditor internal, dan staf kepatuhan syariah yang sebagian besar belum memiliki kemampuan teknis untuk mengoperasikan sistem pengawasan digital.(Qotrunada 2025) Literasi digital, pemahaman terhadap sistem informasi perbankan, hingga keamanan siber menjadi kompetensi baru yang harus dimiliki oleh pengawas syariah di era digital.(Abubakar and Handayani 2022) Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas berkelanjutan agar DPS mampu menjalankan peran pengawasan secara optimal.(Sauri 2023)

Selain itu, regulasi juga menjadi aspek krusial dalam memastikan keberhasilan transformasi.(Khumairok 2023) Meskipun OJK telah mengeluarkan POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum Syariah yang mengatur aspek manajemen risiko dan tata kelola digital, sinkronisasi regulasi dengan fatwa-fatwa DSN-MUI, serta kesiapan kebijakan internal lembaga keuangan syariah masih perlu diperkuat. Regulasi yang adaptif harus mampu mengantisipasi dinamika teknologi, serta memberikan pedoman teknis tentang pengawasan berbasis AI, penggunaan cloud dalam audit, dan standar integritas data keuangan syariah.(Rusydi 2025)

Dari hasil penelitian yang ditelaah dalam rentang tahun 2015–2025, ditemukan pula bahwa keberhasilan transformasi pengawasan syariah ditentukan oleh tiga pilar utama, yakni: teknologi yang terintegrasi, kompetensi sumber daya manusia, dan kerangka regulasi yang

kolaboratif dan adaptif.(Masse 2015) Kolaborasi lintas lembaga seperti antara OJK, DSN-MUI, penyedia teknologi, dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pengawasan digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.(Olyvia, Khotimah, and RR 2024)

Praktik-praktik terbaik (best practices) juga mulai bermunculan, di mana lembaga-lembaga keuangan syariah mulai mengembangkan dashboard pengawasan digital, sistem early warning untuk pelanggaran syariah, serta audit otomatis berbasis cloud yang memungkinkan pelaporan real-time ke DPS dan regulator. Hasil studi menunjukkan bahwa lembaga yang sudah mengimplementasikan sistem ini cenderung memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dan lebih siap dalam menghadapi pengawasan regulatif.(Mulatsih, Karnadja, and Muryanto 2025)

Keseluruhan temuan tersebut memperkuat kesimpulan bahwa transformasi pengawasan syariah bukan hanya solusi teknis, tetapi juga kebutuhan sistemik yang melibatkan pembaruan paradigma, struktur kelembagaan, dan kompetensi pengawas.(Susanto et al. 2023) Proses ini membutuhkan dukungan politik hukum, partisipasi akademik, serta dorongan masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan syariah yang menuntut transparansi dan integritas.(Zunaidi 2024)

Dengan pendekatan yang sistemik dan kolaboratif, mekanisme pengawasan syariah yang berbasis digital diyakini dapat menjawab tantangan era modern sekaligus menjaga nilai-nilai dasar syariah.(Sarnoto and PdI 2025) Transformasi ini akan mendorong efektivitas pengawasan, memperkuat kepercayaan publik, dan memperkuat posisi keuangan syariah sebagai alternatif sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan inklusif di era digital.

SIMPULAN

Transformasi mekanisme pengawasan syariah merupakan suatu keniscayaan dalam merespons tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh era digital. Di tengah berkembangnya layanan keuangan berbasis teknologi seperti fintech, mobile banking, dan e-wallet syariah, pengawasan syariah dituntut untuk lebih adaptif, responsif, dan efisien. Mekanisme pengawasan tradisional yang berbasis manual dan pelaporan berkala sudah tidak memadai dalam mengawal kepatuhan syariah terhadap dinamika transaksi yang real-time dan kompleks.

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital—seperti Artificial Intelligence (AI), big data analytics, blockchain, dan sistem audit berbasis cloud—dapat meningkatkan efektivitas pengawasan syariah. Teknologi tersebut mampu mendeteksi pelanggaran, menganalisis pola risiko, dan memberikan laporan secara cepat dan akurat kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun regulator.

Namun demikian, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada tiga pilar utama: (1) kesiapan teknologi dan infrastruktur digital yang sesuai dengan prinsip syariah, (2) kompetensi sumber daya manusia, khususnya DPS dan auditor internal, dalam menguasai teknologi pengawasan modern, serta (3) regulasi yang bersifat adaptif, kolaboratif, dan mampu menjembatani antara fatwa syariah dan inovasi digital.

Selain itu, sinergi antara lembaga keuangan syariah, regulator, penyedia teknologi, dan lembaga fatwa menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang tidak hanya efektif, tetapi juga menjaga keotentikan nilai-nilai syariah. Tanpa kolaborasi dan komitmen bersama, transformasi mekanisme pengawasan syariah hanya akan menjadi perubahan kosmetik yang tidak menyentuh substansi kepatuhan.

Dengan demikian, transformasi mekanisme pengawasan syariah di era digital harus diarahkan pada penciptaan sistem yang transparan, akuntabel, real-time, dan tetap berpijak pada maqashid syariah. Transformasi ini bukan hanya tentang adopsi teknologi, melainkan juga pembaruan struktur kelembagaan, kompetensi personalia, serta kebijakan yang relevan dengan semangat zaman dan nilai-nilai Islam.

REFERENSI

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. 2022. "Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital." *Masalah-Masalah Hukum* 51(3): 259–70.
- Afiah, Nur, Rahmawati Muin, and Amiruddin Kadir. 2024. "Analisis Kerangka Hukum Keuangan Islam." *Journal de Facto* 10(2): 248–68.
- Afsari, Sita Dian, and M Zidny Nafi'Hasbi. 2025. "Peran Inovasi Keuangan Dalam Meningkatkan Akses Ke Layanan Ekonomi Di Masyarakat." *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3(3): 72–90.
- Antoine, Revalina Annisa, Najalya Siti Farizqa, Alifia Hafizha Hasna, and Masta Pasaribu. 2025. "Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Teknologi Transaksi Digital Di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia)." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2(1): 316–27.
- Anwar, Kholid, Tajul Arifin, and Dedeh Jubaedah. 2025. "A Fatwa DSN-MUI Tentang Dropship Menurut Perspektif Sosiologi Antropologi." *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 2(3): 448–55.
- Buwono, Satrio Ronggo, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. 2022. "Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech)." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3(2): 228–41.
- Darma, Darma, and Fajri Fajri. 2023. "Analisis Dampak Penerapan Akuntansi Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen* 1(1): 1–17.
- Fauzi, Aditya Ahmad, S Kom, M Kom, Budi Harto, Irma Maria Dulame, Panji Pramuditha, S Sos, et al. 2023. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hasanah, Nor, M Noor Sayuti, and Lisnawati Lisnawati. 2024. "Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13(03): 709–23.
- Ilyas, Rahmat. 2021. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2(1): 42–53.

Januru, La, Jana Milia, Mas Ahmad Yani, Andrew Shandy Utama, Ima Damayanti, Tonny Ferdinanto, Wahyudi Umar, et al. 2025. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Khumairok, Mar'atul. 2023. "Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan Di Era Society 5.0." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2(7): 1719–31.

Khusna, Tsamrotul, Maulina Fransiska, Nilna Arzaq Karimah, and Agus Arwani. 2025. "Peran Big Data Analytics Dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan Syariah." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*: 13–26.

Lase, Intan Nurjannah. 2024. "Dampak Transformasi Digital Terhadap Hukum Bisnis: Menghadapi Tantangan Hukum Dalam Perdagangan Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5(1).

Masse, Rahman Ambo. 2015. "Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Antara Realitas Dan Kontekstual."

Mulatsih, Nurdiana T R I, Djuniawan Karnadjaja, and Febriana Muryanto. 2025. "Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Penerapan Green Economy Di Sektor Industri." *Economics and Digital Business Review* 6(2): 1127–31.

Nirwana, Ema, and Didik Permana. 2025. "Transformasi Digital Dalam Praktik Auditing: Tantangan, Peluang, Dan Implikasi Terhadap Kualitas Audit Di Era Big Data." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 4(1): 264–78.

Olyvia, Nurlita, Reni Khotimah, and Annisa Oktavia RR. 2024. "REGULASI DAN PENGAWASAN UANG ELEKTRONIK SYARIAH: ANTARA INOVASI FINTECH DAN KEPATUHAN SYARIAH." *Journal Central Publisher* 2(6): 2166–75.

Qotrunada, Alisa. 2025. "Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Transformasi Sistem Audit Lembaga Keuangan Syariah." *Journal of Islamic Finance and Economics* 2(02): 296–312.

Rahayu, Maria Asteria Bakti, Zulkifli Zulkifli, Agustinus Miranda, and Mombang Sihite. 2025. "STRATEGI PENGAWASAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE) LINGKUP PRIVAT DIREKTORAT PENGENDALIAN APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA." *JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI* 4(2): 225–56.

Romarina, Arina. 2016. "Economic Resilience Pada Industri Kreatif Gunamenghadapi Globalisasi Dalam Rangka Ketahanan Nasional." *Jurnal Ilmu Sosial* 15(1): 35–52.

Rusydi, Muhammad Taufik. 2025. "Pengantar Hukum Teknologi."

Safitri, Rizka Aina Nur. 2024. "Penerapan Prinsip Hukum Islam Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Pembuatan Akta Bank Syariah." In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, , 247–64.

Sarnoto, Ahmad Zain, and M PdI. 2025. *Manajemen Pendidikan Islam: Integrasi Nilai Spiritual Dan Inovasi Institusional*. Takaza Innovatix Labs.

Sauri, Muhammad Sofyan. 2023. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan

Produk Keuangan Syariah.” *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1(1): 128–44.

Shabri, Husni, Nur Azlina, and Muhammad Said. 2022. “Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia.” *El-Kahfi| Journal of Islamic Economics* 3(02).

Susanto, Dedi, S Pd Ardiansyah, Mashuri S Pd, M Kom, Maimunah Permata Hati Hasibuan, S Sos, Getar Rahmi Pertiwi, et al. 2023. *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Islam*. PT Salim Media Indonesia.

Syarif, Nurrohman, and Ponsen Sindu Prawito. 2020. “Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia: Studi Kasus Perkembangan Keuangan Komersial Syariah Dan Keuangan Sosial Syariah.” *Economica, Jurnal Ekonomi Islam*.

Yudha, Ana Toni Roby Candra. 2021. *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik*. Syiah Kuala University Press.

Zunaidi, Arif. 2024. “Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis Untuk Memberdayakan Komunitas.”